



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/546/III.08/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH LAMPUNG PERIODE TAHUN 2012-2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan kepariwisataan Provinsi Lampung, perlu dilakukan upaya-upaya yang berkesinambungan guna menggali potensi dan meningkatkan kualitas objek wisata daerah Lampung dan mempromosikan seluruh potensi wisata yang ada secara lebih luas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud pada huruf a tersebut di atas, pelaksanaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi, terpadu dan melembaga dengan melibatkan dan memberdayakan secara optimal seluruh pihak/sektor yang terkait dibidang kepariwisataan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH LAMPUNG PERIODE TAHUN 2012-2016.

KESATU : Membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah Lampung Periode Tahun 2012-2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Promosi Pariwisata Daerah Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, khususnya pariwisata daerah Lampung;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa khususnya bagi daerah Lampung;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan di Provinsi Lampung;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata;
- f. melakukan pembinaan dan penggalan potensi dan kualitas objek wisata;
- g. mengkoordinasikan promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha baik di pusat maupun di daerah;
- h. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah Lampung;
- i. mempublikasikan potensi wisata daerah secara lebih luas baik di dalam maupun luar negeri; dan
- j. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan kepariwisataan di daerah.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Promosi Pariwisata Daerah Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya secara tertulis kepada Gubernur Lampung setiap 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah Lampung dibebankan kepada Anggaran Badan Promosi Pariwisata Daerah Lampung dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12/9 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terdapat:

1. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota BPPD Lampung yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 546/III.08/HK/2012
TANGGAL : 12 - 9 - 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2012-2016**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penasehat : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Lampung.
2. Drs. Hi. Idrus Djaendar Muda.
3. Ir. Hi. Ansyori Djausal, MT.
4. DR. (Can) Hi. Ismet Inonu, SE., MM.
- III. Ketua : Hi. Handitya Narapati SZP, SH
Wakil Ketua : Yaman N Azis.
- IV. Sekretaris : Friandi Indrawan, Bsc.
- V. Anggota : 1. Meidy Tjahjady.
2. Ir. Endang Linirin.
3. Ir. Citra Persada, M.Sc.
4. M. Kemal Dinata.
5. Yosep Indrayadi.
6. M. Irwan Nasution.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.